



”Menjaring 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”

**Catatan dan Rekomendasi Koalisi Perlindungan Saksi
atas Rencana Pemerintah Melakukan Seleksi Calon Anggota LPSK**

Penulis

Supriyadi Widodo Eddyono

Kontributor

Emerson Yuntho

**Koalisi perlindungan Saksi
Jakarta, 20 September 2007**

”Menjaring 7 Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”

Catatan dan Rekomendasi Koalisi Perlindungan Saksi atas Rencana Pemerintah Melakukan Seleksi Anggota LPSK

Penulis :

Supriyadi Widodo Eddyono : Praktisi hukum, Koordinator Legal Service ELSAM, dan Pengurus di Koalisi Perlindungan Saksi.

Kontak : supi@elsam.or.id

Kontributor:

Emerson Yuntho: koordinator Program Reformasi Hukum dan Peradilan ICW. Pengurus di Koalisi Perlindungan Saksi.

Kontak : hakimgaris@gmail.com

Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta September 2007

Sekretariat:

Indonesia Corruption Watch (ICW)
Jl kalibata Timur IV D No 6 Jakarta Selatan 12740
Telp 021-7901885, 7994015 Fax 7994005
www.antikorupsi.org

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl Siaga II No 31 pejaten Barat Jakarta Selatan 12510
Telp 021- 7972662, 791 92564, Fax 791 92519
www.elsam.or.id

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
2. Pembentukan panitia seleksi dan Tugas Pansel	5
3. Syarat dan profil Calon Anggota 3.	5
4. Tata Cara pelaksanaan Seleksi dan pemilihan	6
4.1. Pendaftaran, seleksi administratif dan pengumuman (Tahap I)	6
4.2. Seleksi Makalah (Tahap II)	7
4.3. Profile Assesment (Tahap III)	7
4.4. Wawancara (Tahap IV) dan pengumuman Hasil Seleksi	8
4.5. Seleksi oleh Presiden dan DPR	8
5. Beberapa kelemahan	9
5.1. Kelemahan Syarat umum dalam UU No 13 tahun 2006	9
5.2. Kelemahan dalam Syarat Tambahan	10
5.3. Jangka waktu seleksi yang terbatas	10
5.4. Metode Seleksi, indikator dan penilaian	11
5.5. Perlu meningkatkan Partispasi Publik	13
6. Rekomendasi	13
Lampiran	15

1. Pendahuluan

UU No 13 tahun 2006 menyatakan bahwa untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden¹ dan dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan tersebut Presiden akan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas 5 (lima) orang, dengan susunan: 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat.. Namun ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, akan diatur dengan Peraturan Presiden.²

Proses pemilihan anggota perlindungan saksi ini sebenarnya telah di mulai dengan dikeluarkannya dua regulasi oleh pemerintah pada tanggal 31 Maret 2007, regulasi pertama adalah Peraturan Presiden RI No 13 Tahun 2007 tentang susunan panitia seleksi, tatacara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban dan yang kedua adalah Keputusan presiden RI No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Panitia Seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK. kedua regulasi tersebut lahir agak terlambat setelah 6 bulan di tetapkannya UU PSK

Dalam Keputusan Presiden RI No 7 Tahun 2007, Presiden telah membentuk panitia seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK yang disebut sebagai panitia seleksi (pansel). Sedangkan dalam Peraturan Presiden RI No 13 Tahun 2007 tentang susunan panitia seleksi, tatacara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban, presiden memutuskan untuk membentuk panitia seleksi yang akan ditetapkan dengan Kepres³, kualifikasi calon anggota LPSK⁴, dan jangka waktu proses seleksi dan penerimaan calon⁵.

Pada bilan April-Juni 2007 sebenarnya Tim panitia seleksi telah mulai melakukan beberapa pertemuan awal. Bahkan pada bulan april 2007 Pansel telah menyiapkan draft pengumuman calon anggota LPSK yang rencananya akan di publikasikan pada bulan april 2007. Namun proses tersebut terkendala disebabkan masalah teknis operasional. Ditengarai keterlambatan tersebut diakibatkan karena masalah anggaran, teknis anggaran dan syarat proses penawaran jasa dan barang terkait dengan pembuatan iklan untuk pengumuman penerimaan calon di berbagai media massa

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Koalisi perlindungan Saksi menganggap pemerintah kurang serius dan kurang konsisten dalam menyiapkan terbentuknya lembaga ini, ketidak seriusan ini dapat dilihat dari ketidaksiapan yang memadai dari segi perencanaan anggaran yang digunakan untuk proses seleksi anggota LPSK sehingga terjadi penundaan selama setahun dari mulai di undangkannya UU

¹ Lihat Pasal 19 ayat (1) UU No 13 Tahun 2006. Hal ini berarti untuk pemilihan generasi kedua dari LPSK akan dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh LPSK. Sebagai contoh lihat pemilihan Anggota Komnas HAM periode 2007.

² Lihat pasal 19 ayat (5) UU No 13 Tahun 2006.

³ Lihat Pasal 2 Peraturan Presiden RI No 13 Tahun 2007 tentang susunan panitia seleksi, tatacara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban

⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Presiden RI No 13 Tahun 2007 tentang susunan panitia seleksi, tatacara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban

⁵ Lihat Pasal 4, 5, 8 dan 9 Peraturan Presiden RI No 13 Tahun 2007 tentang susunan panitia seleksi, tatacara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota lembaga perlindungan saksi dan korban

No 13 tahun 2006 dan keterlambatan 6 bulan sejak Perpres maupun Keppres untuk pemilihan anggota LPSK ini di buat.

Terkait dengan hal diatas Koalisi Perlindungan Saksi mengkhawatirkan beberapa hal terkait dengan Proses seleksi maupun hasil seleksi. Kekhawatiran ini menyangkut pertama, pendeknya jangka waktu seleksi terutama seleksi di pendaftaran administratif. Kedua adalah metode seleksi yang kurang memadai karena waktu yan terbatas tersebut. Ketiga adalah minimnya animo masyarakat untuk baik untuk ikut serta menjadi calon LPSK maupun untuk melakukan pemantauan terhadap proses ini dan yang keempat yang terpenting adalah minimnya kualitas dan integritas calon anggota LPSK yang mengikuti proses pemilihan tersebut. Kekhawatiran atas minimnya kualitas dan integritas para calon tersebut terkait dengan lemahnya proses sosialisasi mengenai UU No 13 tahun 2006 dan minimnya informasi berkaitan dengan kerja-kerja di LPSK.

Untuk kepentingan tersebutlah Koalisi Perlindungan Saksi menuliskan beberapa catatan dan rekomendasi ini untuk di sampaikan baik kepada Pemerintah RI dan lembaga terkait maupun kepada publik agar informasi mengenai pemilihan anggota LPSK dapat lebih di ketahui oleh masyarakat yang lebih luas, di samping masyarakat dapat juga membantu Koalisi perlindungan Saksi yang akan melakukan Monitoring terkait dengan proses ini. Terutama berkaitan dengan kualitas dan integritas para calon LPSK.

2. Pembentukan dan Tugas Panitia Seleksi

Dalam Keputusan presiden RI No 7 Tahun 2007, Presiden telah membentuk panitia seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK yang disebut sebagai panitia seleksi (pansel). Pansel ini terdiri dari 5 orang anggotanya (dua dari unsur pemerintah dan 3 orang dari unsur masyarakat) yang disusun sebagai berikut:

- Ketua merangkap anggota, Harkristuti Harkrisnowo;
- Wakil ketua merangkap anggota, Abdul Wahid;
- Anggota: Indriyanto Senoadji; Teten Masduki dan Rita Selena Kalibongso.

Pansel tersebut memiliki tugas seperti (1) mengumumkan pendaftaran penerimaan calon LPSK yang diajukan oleh perseorangan, kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan (2) Melakukan pendaftaran dan seleksi administratif serta kualitas dan integritas moral calon anggota LPSK (3) menyeleksi 21 orang calon kepada Presiden untuk dipilih 14 orang calon untuk diajukan ke DPR. (4) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada presiden RI.⁶

3. Syarat Calon Anggota

Berdasarkan Pasal UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban di nyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat⁷. Syarat-syarat inilah yang dijadikan patokan umum dalam PERPRES No 13 Tahun 2007. syarat tersebut yakni

1. warga negara Indonesia; sehat jasmani dan rohani;

⁶ Untuk lebih jelas Lihat Keputusan presiden RI No 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Panitia Seleksi dan pemilihan calon anggota LPSK

⁷ Lihat Pasal 23 UU No 13 tahun 2006.

2. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
3. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
4. berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu);
5. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
6. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
7. memiliki nomor pokok wajib pajak.

4. Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan pemilihan

4.1. Pendaftaran, seleksi administratif dan pengumuman (Tahap I)

Dalam PERPRES No 13 Tahun 2007 dinyatakan panitia seleksi akan mengumumkan penerimaan calon LPSK dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak terbentuknya panitia seleksi⁸. Dan penerimaan calon dilakukan 14 hari berturut-turut terhitung sejak pengumuman pendaftaran dilakukan. Dalam kaitannya dengan tugas panel PERPRES No 13 Tahun 2007 juga memberikan mandat sehingga Panel dapat secara aktif mendorong anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon anggota LPSK.

Dalam melakukan pendaftaran, calon haruslah membuat sebuah permohonan pendaftaran yang dibuat diatas kertas bermaterai. Dengan melampirkan: (1) Daftar Riwayat Hidup. (2) Forocopi Kartu tanda penduduk dan Fotokopi NPWP. (3) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang bersangkutan. (4) Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) berwarna (5) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah. (6) surat keterangan catatan kepolisian asli dan masih berlaku (7) surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh (calon) yang bersangkutan di atas materai cukup bahwa; a. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM. B apabila terpilih menjadi anggota LPSK B1 melepaskan jabatan/keanggotaan sebagai: pegawai negeri sipil/TNI/Polri/Partai Politik atau profesi bidang hukum. B2 bersedia melaporkan harta kekayaannya.⁹

Proses Pendaftaran ini lamanya 14 hari ini di mulai pada tanggal 17 september 2007 sampai dengan 28 september 2007. pendaftaran bisa dilakukan diajukan secara langsung atau di kirimkan kepada Panel ke Ex gedung Bank UPerpresindo lantai 7 (pengadilan Tipikor) Jl Hr rasuna Said Kav C-19 Kuningan Jakarta Selatan 12920 Telp 021.2526457, fax 021 2526153. ole karena itu maka seluruh syarat administrasi tersebut harus diterima oleh Panel selambat-lambatnya tanggal 28 september 2007.

Setelah proses pendaftaran ditutup maka proses selanjutnya adalah tahap seleksi administratif. Seleksi administratif dilakukan sejak tanggal 19 september 2007 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2007 yang dibagi dalam 3 agenda kerja yakni (a) pelaksanaan seleksi administratif (b) rapat keputusan akhir seleksi administratif dan pengumuman seleksi Tahap I. Pelaksanaan seleksi administratif dilakukan dengan cara melihat kelengkapan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan.

⁸ Dalam Implementasinya Pasal 3 PERPRES No 13 tahun 2007 ini mengalami kemunduran, seharusnya paling lambat tanggal 14 April 2007, pengumuman pendaftaran seharusnya sudah dilakukan namun karena beberapa kendala maka pada tanggal 17 sepetember 2007 baru pengumuman di lakukan oleh Pemerintah. Lihat: Position paper #1 "Setahun UU Perlindungan Saksi, Jauh Panggang Dari Api", Koalisi Perlindungan Saksi, Agustus 2007.

⁹ Lihat Pengumuman Panel anggota LPSK

Dalam proses ini, jika ditemukan beberapa calon yang tidak melengkapi syarat administratif, tidak ada penjelasan dari Pansel (apakah calon diijinkan untuk melengkapi kembali syarat tersebut atau tidak). Namun biasanya hal ini diperbolehkan asalkan masih di dalam batas waktu yang di putuskan oleh Pansel. Namun karena tidak ada ketentuan yang pasti mengenai ini sebaiknya Pansel menambahkan beberapa ketentuan tambahan yang tidak membingungkan calon pelamar.

4.2. Seleksi Makalah/Paper (Tahap II)

Setelah dilakukan Tahap seleksi I (tahap seleksi administratif), maka tahap selanjutnya adalah tahap seleksi paper. Jadi calon yang berhak untuk mengikuti tahap II adalah calon-calon yang telah lolos dari Tahap I tersebut. Tahap kedua ini menurut rencana Pansel dilakukan dalam 4 tahapan yakni (1) penyerahan paper oleh calon. (2) pemeriksaan paper oleh pansel (3) Rapat keputusan Akhir pemeriksaan dan (4) Pengumuman Hasil Pemeriksaan paper (pengumuman seleksi tahap II).

Penyerahan paper oleh calon dilakukan dari tanggal 4 oktober sampai dengan tanggal 11 oktober 2007. makalah tersebut haruslah berisikan muatan visi, misi dan program kerja LPSK. Namun tidak begitu jelas mengenai syarat pembuatan paper ini misalnya: berapa minimal dan maksimal halaman, bagaimana sistematika penulisan, gaya bahasa penulisan? kemungkinan Pansel menganggap bahwa yang penting dalam paper ini: tulisan haruslah bersifat standar penulisan ilmiah, sehingga tidak perlu diperjelas.

Sebaiknya Pansel juga menjelaskan mengenai visi, misi dan program siapakah yang harus dipaparkan dalam paper tersebut, apakah visi, misi dan program calon di LPSK ataukah visi, misi dan program ideal/seharusnya yang dilakukan oleh LPSK. Ataukah justru kedua-duanya? hal ini penting untuk diperjelas karena penilaian untuk Tahap II ini menjadi syarat satu-satunya untuk masuk ke Tahap III (Profile Assesment) jangan sampai tahap ini justru menimbulkan kebingungan dan kerugian para calon.

Setelah batas waktu penyerahan paper, barulah dilakukan proses pemeriksaan paper oleh Pansel yang dalam rencananya akan dilakukan tanggal 22 Oktober 2007-31 oktober 2007 yang rencananya dibantu Tim pembaca independen, yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kualifikasi yang relevan dengan isu perlindungan saksi & korban. Terhadap penggunaan Tim pembaca Independen ini perlu juga di beri perhatian, karena dalam pengumuman pansel dan PERPRES 13 tahun 2007 rencana ini tidak pernah dinyatakan. Disamping itu proses pemilihan Tim pembaca Independen ini perlulah di pilih dengan hati-hati. Hasil penilaian kemudian di bahas dalam rapat keputusan hasil pemeriksaan paper tanggal 1 November 2007 yang hasil keputusannya direncanakan akan diumumkan tanggal 5 November 2007.

4.3. Profile Assesment (Tahap III)

Setelah pengumuman Tahap II, bagi para calon yang lolos maka proses seleksi selanjutnya adalah proses profile assesment (tahap III), yang akan dilakukan dalam 4 urutan aktivitas yakni: (1) pelaksanaan profile assesment, (2) penyerahan hasil profile assesment (3) Rapat keputusan akhir Pansel mengenai hasil Profile Assesment dan (4) pengumuman hasil Profile Assesment. Pelaksanaan profil assesment ini direncanakan mulai tanggal 7 November sampai dengan tanggal 15 November 2007.

Bagaimana mengenai metode profil assesment yang akan dilakukan oleh Pansel, tidak begitu pasti diketahui. Walaupun secara umum PERPRES No 13 tahun 2007 hanya menyatakan bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan memperhatikan persyaratan umum yang dimaksud. Ini berarti masih terbuka berbagai model yang bisa di gunakan. Misalnya melakukan verifikasi ulang secara lebih

rinci/teliti terhadap calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, verifikasi ini bisa dilakukan dengan menurunkan lebih detail turunan syarat yang dimaksud. Misalnya meneliti syarat umur berdasarkan dokumen yang ada dan fakta lainnya yang ditemukan. Meneliti aspek kesehatan dengan lebih detail. Melakukan verifikasi terhadap apakah ada perbuatan tercela yang mungkin telah dilakukan oleh calon, dan lain sebagainya.

Asement ini juga bisa dilakukan dengan meminta masukan dari masyarakat terhadap track record para calon, umumnya setelah nama-nama calon diumumkan oleh panel maka publik/masyarakat kemudian bisa memberikan masukan (kebaikan atau keburukan) terhadap calon baik secara langsung atau melalui surat, dan telepon kepada Panel. Tentunya hal ini haruslah sesuai dengan syarat yang bisa dipertanggungjawabkan)¹⁰ Seperti yang kerap dilakukan dalam pemilihan anggota Komisi lainnya. Namun masalah yang paling penting dalam tahap ini adalah bagaimana menentukan indikator atau level penilaian yang layak diberikan kepada calon. Karena sampai saat ini indikator ini belum sepenuhnya di ketahui oleh publik. Perlu dipertanyakan apakah panel juga telah memiliki indikator dan penilaian tersebut?

Setelah melakukan rapat keputusan akhir Panel mengenai hasil Profile Asesment pada tanggal 16 November 2007, barulah Panel akan mengumumkan hasil Profile Asesment (tahap III) pada tanggal 19 November 2007

4.4. Wawancara (Tahap IV) dan pengumuman Hasil Seleksi

Tahap terakhir dari seluruh rangkaian seleksi kemudian di tutup dengan tahap wawancara yang dilakukan oleh Panel terhadap calon yang lolos dari tahap III. (Profile Assesment). Bagaimana mekanisme wawancara dan bagaimana substansi wawancara tidak diketahui dengan pasti. Namun biasanya wawancara di lakukan oleh anggota Panel terhadap calon satu demi satu dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Rencananya proses wawancara di lakukan selama dua hari oleh karena itu maka jadwal wawancara akan dibagi menjadi dua hari dengan jadwal wawancara bagi calon yang akan ditentukan oleh panel. Namun tidak diketahui secara pasti apakah wawancara ini dilakukan secara tertutup oleh panel atau kah secara terbuka.

Hampir sama dengan masalah assesment profile. Masalah yang paling penting dalam tahap ini adalah menentuka indikator atau tolak ukur penilaian yang layak diberikan kepada calon. Karena sampai saat ini indikator ini juga belum sepenuhnya di ketahui oleh publik. Perlu dipertanyaakn apakah panel juga telah memiliki indikator dan penilaian untuk tahap wawancara tersebut?

Setelah proses wawancara dilakukan, Panel kemudian akan melakukan rapat hasil wawancara dan penentuan hasil akhir dari seleksi calon anggota dengan menentukan dan memilih 21 orang nama calon anggota LPSK. Proses ini dilakukan pada tanggal. 21 November 2007 sampai dengan tanggal 29 November 2007. hasil wawancara akan di rapatkan pada tanggal 1 Desember 2007, sedangkan pengumuman tersebut rencananya akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2007.

4.5. Seleksi oleh Presiden dan DPR

UU PSK menyatakan bahwa panitia seleksi setelah melakukan proses seleksi akan memberikan nama (mengusulkan) kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan. Dari hasil panitia seleksi tersebut Presiden kemudian memilih sebanyak 14 (empat belas) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

¹⁰ Perlu juga diperhatikan mengenai syarat formal pemberian informasi dari masyarakat, misalnya pencatuman nama, identitas, adanya bukti atau fakta pelengkap dll.

Selanjutnya DPR akan memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon yang disusulkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.

Jika dalam kondisi tertentu dimana DPR tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, DPR harus memberitahukan kepada Presiden mengenai ketidaksetujuan DPR, disertai dengan alasan.

Dan jika DPR tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud hal diatas, maka Presiden akan mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui. Dalam kondisi yang demikian maka DPR wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.

Setelah menerima persetujuan dari DPR mengenai calon anggota LPSK maka Presiden kemudian menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden

5. Beberapa Catatan Terhadap Rencana seleksi Anggota LPSK

Bisa dikatakan sedikit sekali penjelasan atau informasi mengenai tahapan-tahapan seleksi bagi calon anggota LPSK ini. Minimnya informasi mengenai prosedur detil dari Pansel ini tentunya akan mengakibatkan simpangsiurnya informasi yang akan diterima oleh publik mengenai tahapan seleksi.

Dalam kaitannya dengan rencana seleksi tersebut Koalisi Perlindungan saksi menemukan beberapa kelemahan signifikan yang kemungkinan besar akan terjadi dalam proses tersebut dan terkait pula dengan hasil Pansel. Beberapa kelemahan tersebut ada yang memang berasal dari kelemahan UU No 13 tahun 2006, juga Perpres 13 Tahun 2007 namun kelemahan yang lainnya justru timbul karena pilihan yang dipakai oleh pansel sendiri. Untuk lebih jelasnya maka akan di paparkan secara singkat beberapa kelemahan tersebut.

5.1. Syarat umum UU No 13 Tahun 2006

Terhadap beberapa syarat umum calon anggota LPSK baik dalam UU No 13 tahun 2006 maupun Perpres No 13 tahun 2007 ada beberapa hal yang harus di kritisi. Pertama, UU tidak menjelaskan mengenai syarat tidak pernah dijatuhkan pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancamannya paling sedikit 5 tahun. Ketiadaan penjelasan ini di satu sisi akan menimbulkan pembatasan bagi calon-calon anggota yang terkena hukuman pidana 5 tahun dalam masa pemerintahan era Soeharto terkait dengan tindak pidana politik. Kedua, adalah batasan umur yakni minimal 40 tahun. Syarat ini sebaiknya dihilangkan saja atau paling tidak diberi batasan yang lebih longgar misalnya 35 tahun. Pembatasan umur minimal 40 tahun justru akan menghambat orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan yang baik untuk bisa ikut mencalonkan dirinya. Lagi pula indikator kenapa harus 40 tahun tidak begitu jelas argumentasinya.

Ketiga, syarat mengenai pengalaman 10 tahun dalam bidang hukum dan HAM. Syarat ini justru membatasi orang-orang yang berkompertetan di bidang keilmuwan lainnya yang justru dibutuhkan dalam LPSK ini, misalnya, bidang keilmuwan medik dan kesehatan, psikolog, psikiatri dan lain sebagainya. Sangat aneh jika LPSK hanya berisikan orang-orang yang keilmuannya sama hanya di bidang Hukum dan HAM semata. Ini justru kontraproduktif dengan mandat sebenarnya dari lembaga ini. Apalagi jika dikaitkan syarat 10 tahun bekerja di bidang HAM dan Hukum, asumsi bahwa dengan

10 tahun maka orang tersebut akan banyak memiliki pengalaman adalah asumsi yang keliru. Ketentuan ini juga makin membatasi orang-orang yang kompeten untuk masuk ke dalam LPSK, karena anggotanya juga sudah dibatasi dengan perwakilan atau representasi lembaga.

5.2. Kelemahan dalam Syarat/Klausula Tambahan

Beberapa syarat yang diacantumkan dalam pengumuman Pansel masih memiliki kekurangan yang signifikan. Tidak adanya klausula yang menyatakan bahwa anggota LPSK haruslah bekerja full tentunya akan memberikan kesan keliru atas kerja-kerja LPSK, jangan sampai tidak adanya klausula ini justru ditafsirkan bahwa LPSK adalah kerja sampingan bagi anggota LPSK yang terpilih.¹¹

Kemudian adanya syarat “Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM” merupakan turunan khusus dan tambahan dari syarat “tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun” dan syarat “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”. Oleh karena itu maka ketentuan khusus yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM¹² ini masihlah belum memadai sehingga diperlukan tambahan klausula khusus misalnya klausula tidak pernah terlibat kasus korupsi, suap, kekerasan terhadap keluarga/anak/perempuan, tidak memiliki latar belakang diskriminasi dan lain sebagainya sesuai dengan prinsip kerja LPSK.

5.3. Jangka waktu seleksi yang terbatas.

Perpres No 13 Tahun 2007 secara tegas menyatakan berapa lamanya jangka waktu seleksi yang harus digunakan oleh Pansel. Yakni: 14 hari waktu pendaftaran, 45 hari jadi waktu total yang dapat dimanfaatkan oleh Pansel untuk mencari 21 nama calon anggota LPSK adalah total berdasarkan mandat dari Perpres 13 tahun 2007 adalah selama 59 hari (kurang lebih 2 bulan). Bandingkan dengan waktu yang diberikan UU No 13 tahun 2006 tentang pemilihan oleh Presiden (untuk menyaring 21 orang menjadi 14 orang) yang tidak ada batas jangka waktunya. Atau pemilihan di DPR yang memiliki jangka waktu 30 hari plus waktu tambahan 30 hari lagi.

Walaupun dalam rencana kerja proses pengumuman dan penyeleksian calon anggota LPSK yang dibuat oleh Pansel jangka waktu pelaksanaan dilakukan mulai tanggal 17 September 2007 sampai dengan 3 Desember 2007 praktis kurang lebih dua setengah bulan itupun karena dipotong liburan puasa dan lebaran tahun 2007. Bila dilihat lebih teliti Pemerintah sengaja melaksanakan proses pemilihan ini dengan memanfaatkan atau mengejar waktu sisa kinerja pemerintah tahun 2007 yang terkait pula dengan anggaran tahun 2007.

Koalisi perlindungan saksi kecewa dengan pendeknya jangka waktu pemilihan di tingkat pansel ini. Padahal tahap ini merupakan tahap yang terpenting karena jumlah calon yang akan di seleksi jauh lebih banyak. Pendeknya jangka waktu tersebut dikhawatirkan akan menyulitkan proses pendaftaran

¹¹ Klausula untuk bekerja Full time ini kerap di gunakan di berbagai pemilihan anggota Komisi lainnya Misalnya; Komnas HAM, KPK, dan KPU.

¹² Ini menunjukkan adanya tafsiran seakan-akan masalah perlindungan saksi (LPSK) ini memiliki model pendekatan yang sama dengan lembaga HAM lainnya /Komnas HAM. Padahal intuisi ini memiliki isu yang lintas sektoral (seluruh kasus pidana). Dan watak kerjanya adalah intitusi yang melakukan Suport dalam kerja-kerja criminal Justice System.

dari calon yang berasal dari luar Jawa, karena keterbatasan akses informasi maupun transportasi sedangkan jangka waktu pendaftaran hanyalah dua minggu.¹³

Koalisi Perlindungan Saksi menganggap pemerintah kurang fair karena di satu sisi proses sosialisasi atas UU ini juga masih lemah, di samping banyaknya penundaan mengenai rencana pemilihan anggota yang justru dilakukan oleh Pemerintah (lihat implementasi Pasal 4 Perpres No 13 Tahun 2007). Tidak fair karena jangka waktu yang terbatas ini justru dibebankan kepada calon pendaftar. Di samping itu pendeknya jangka waktu ini juga akan membebani kerja Pansel karena dalam jangka waktu 2 bulan harus menyelesaikan mandatnya, disela-sela waktu yang tidak tepat (bulan puasa, lebaran dll).

5.4. Metode Seleksi, indikator dan penilaian

Kelemahan yang signifikan lainnya adalah mengenai metode seleksi yang di pilih oleh pansel. Koalisi perlindungan saksi menilai metode “tebang pilih tiap tahap” ini sebenarnya sudah jarang dilakukan dalam melakukan pemilihan anggota Komisi lainnya, misalnya pemilihan anggota Komnas HAM dan KPK yang melakukan metode “tebang pilih secara terbatas dan komulasi nilai atau model campuran”. Metode tebang pilih tiap tahap ini maksudnya adalah pansel akan melakukan seleksi di tiap tahapannya. Dan tentunya persaingan mendapatkan angka/nilai (scoring) akan sangat tinggi dalam tiap tahapannya. Dan para calon anggota yang tidak lolos dalam satu tahap tertentu maka calon tidak bisa lagi ikut dalam tahapan selanjutnya. Dalam metode tersebut pansel berencana akan melakukan seleksi di 4 tahap yakni Tahap 1 administrasi, Tahap II makalah, Tahap III profile Assesment dan tahap IV wawancara.

Kelemahan dari metode ini adalah: metode ini akan secara signifikan bisa menurunkan jumlah peserta secara drastis di tiap tahapannya, metode ini mungkin akan baik jika bisa dipastikan jumlah calon yang mendaftar besar, atau paling tidak akan sangat baik jika berkurangnya calon tiap tahap berjumlah 2x lipat jumlah calon yang akan dipilih oleh pansel misalnya Tahap I berjumlah 168 calon, Tahap II 84 calon, Tahap III 42 calon dan tahap IV 42 calon, sehingga yang di pilih menjadi 21 orang. Dalam konteks saat ini, dimana jangka waktu pendaftarannya saja sudah terbatas, cuma dua minggu, tentunya perlu dikhawatirkan bila yang mendaftar sangatlah sedikit. Bisa mencapai angka 50-100 calon pendaftar untuk ikut dalam tahap I saja sudah merupakan keberhasilan.

Kelemahan lainnya adalah metode ini cenderung kurang fair bagi calon pelamar, metode ini berasumsi bahwa jika calon lemah dalam satu tahapan (mendapatkan skor rendah atau skor di bawah standar rata-rata penilaian) terutama dalam tahapan II. Maka kualifikasinya tidak akan mampu bersaing dalam tahapan selanjutnya. Para calon di nilai hanya berdasarkan indikator yang sempit. Misalnya dalam tahap II mengenai seleksi makalah, jika calon tidak mampu memberikan sebuah pandangan (visi, misi, program) yang dianggap baik “dalam tanda kutip” oleh Pansel maka dia akan mendapatkan skor/nilai yang hanya di uji dalam tahap itu saja. Calon tidak akan diberi kesempatan untuk bertanding di tahap selanjutnya. Sedangkan bagi calon yang masuk ke tahap selanjutnya maka jumlah skor dalam tahapan yang sebelumnya dianggap tidak relevan lagi dalam penilaian.

Oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan sebaiknya pansel menggunakan metode campuran yang pernah digunakan oleh Pansel Komnas HAM dalam melakukan seleksi anggota Komnas periode 2007-2012 yakni untuk Tahap I digunakan metode seleksi untuk masuk dalam tahap

¹³ Disamping itu hambatan yang seringkali dialami para calon adalah lambatnya birokrasi dalam mempersiapkan dokumen-dokumen administrasi yang disyaratkan oleh pansel mis: surat berkelakuan baik, surat kesehatan dari dokter pemerintah dan lain sebagainya.

selanjutnya. Namun Untuk Tahap II dan III sebaiknya Pansel menggunakan metode scoring (komulasi nilai dari Tahap II dan III) baru masuk ke Tahap IV. (lihat tabel).

Perbandingan metode antara Pansel LPSK dengan Komnas HAM

	LPSK	Komnas HAM
Tahap I	Seleksi Administratif. Didasarkan pada syarat kelengkapan dokumen. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya	Seleksi administratif. Didasarkan pada syarat kelengkapan dokumen. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya
Tahap II	Seleksi Makalah. Hanya Didasarkan pada pembuatan makalah yang berisikan visi, misi dan program. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya	Profile Asesment. Didasarkan pada penilaian paper, dokumen profil calon, surat pernyataan dan rekomendasi. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya
Tahap III	Profile Asesment. Didasarkan pada memperhatikan persyaratan umum calon, dan masukan dari masyarakat. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya	Masukan dari publik tertulis, verifikasi masukan dan pertimbangan Panitia seleksi. Tidak ada seleksi calon, menggunakan scoring yang akan digabungkan dengan tahap selanjutnya.
Tahap IV	Wawancara yang dilakukan oleh panitia terhadap calon. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya	Uji Publik. Didasarkan pada kemampuan oralitas dan penjelasan (statemen) dari calon atas respon publik terhadap masalah yang menjadi agenda komisi yang bersangkutan. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya
Tahap V		Wawancara yang dilakukan oleh panitia terhadap calon. Calon yang lolos baru bisa masuk tahap berikutnya

Kelemahan lainnya adalah mengenai indikator dan penilaian. Sampai dengan saat ini belum ada dokumen resmi dari pansel yang berusaha menjelaskan mengenai indikator dan cara pemberian penilaian tersebut. Koalisi menghimbau agar dalam waktu secepatnya Pansel berusaha membuat dan memberikan indikator penilaian yang akan di jadikan tolak ukur bagi para calon dan tentunya hal ini akan menjadi proses pembelajaran dan berguna bagi publik dalam menilai kemampuan calon yang bersangkutan.

Koalisi mengingatkan Pansel bahwa kriteria umum bagi profile bagi orang-orang yang bekerja di dalam sebuah program perlindungan saksi dan korban haruslah memenuhi/memiliki standar minimum seperti yang dijadikan beberapa standar rekrutmen para staf lembaga perlindungan saksi di beberapa negara maupun standar dalam berbagai manual mengenai program perlindungan saksi¹⁴. Beberapa standar minimum tersebut tidak bersifat ialah (lihat tabel)

¹⁴ Lihat Lihat Pedoman perlindungan terhadap saksi dan pekerja HAM, ELSAM, 2005

Sifat Pekerjaan	Standar Minimum profile
Pekerjaan perlindungan saksi dan korban adalah pekerjaan yang bersifat pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu memberikan kepercayaan dan penghormatan atas kondisi saksi dan korban • Mampu memberikan perhatian secara penuh terhadap program/lembaga (full time) • Memahami kerja-kerja pelayanan publik Mampu memberi pelayanan bagi saksi dan korban • Mampu berinteraksi dengan saksi dan korban • Kesabaran-sesitivitas-kebijaksanaan
Pekerjaan perlindungan saksi dan korban selalu berlangsung di bawah tekanan/presure dan kondisi yang berbahaya.	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerja dalam tekanan waktu, kondisi berbahaya, kondisi kompleks (beragam) kecepatan dan lain sebagainya • Mampu bekerja dalam situasi mobile
Pekerjaan dalam program perlindungan haruslah berpegangan pada prinsip-prinsip kerahasiaan (golden rule) terutama dalam kerja-kerja perlindungan khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menghargai, memegang dan menyimpan rahasia
Bekerja dalam program perlindungan membutuhkan rangkain pekerjaan yang terkait dengan berbagai birokrasi dan manajemen yang ketat.	<ul style="list-style-type: none"> • Mampu bekerjasama dalam berbagai birokrasi • Mampu membangun manajemen kerja • Mampu bekerja dalam Tim • Mampu membangun institusional • Mampu bersifat persuasif melalui dialog • Mampu mengemabngkan dinamika, kerjasama, kemitraan yang konstruktif dengan seluruh mitra potensial
Program perlindungan saksi membutuhkan latarbelakang kelimuan yang mendukung program perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang terkait dengan kemampuan dalam bidang kebijakan hukum, suport korban, prosedural hukum, perlindungan, metode dan keamanan saksi, database, dll • Kemampuan atas penilaian (assesment) resiko saksi korban. • Mampu memberikan keputusan yang baik (good judgment)
Pekerjaan perlindungan membutuhkan kepercayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki integritas, kredibilitas, dan reputasi yang baik

5.5. Perlu meningkatkan Partisipasi Publik

Kelemahan lainnya adalah mengenai partisipasi publik yang masih minim. Dalam PERPRES No 13 tahun 2007 partisipasi publik hanya dinyatakan bahwa selama proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap nama-nama calon anggota kepada panitia Seleksi.¹⁵ Namun pemberian tanggapan masyarakat ini masih belum jelas mekanismenya, walaupun ada komitmen dari Pansel bahwa partisipasi ini kemungkinan akan digunakan dalam tiap tahap, namun masukan publik ini tidak di ketahui relevansinya dengan penilaian dari Pansel karena kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan hanya di buka setelah dilakukannya pengumuman seleseksi di tiap tahapan.¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 6 PERPRES No 13 Tahun 2007

¹⁶ Lihat rencana kerja proses pengumuman dan penseleksian calon anggota LPKS.

Namun bagi Koalisi partisipasi ini masih minim karena ketiadaan mekanisme uji publik dalam metode seleksi tersebut. Padahal partisipasi publik ini penting dalam proses pemilihan calon karena profile assesment membutuhkan penilaian yang sangat berhati-hati atas dasar latar belakang kandidat, pengalaman politik masa lalu, preferensi, afiliasi atau kaitannya dengan penguasa, partai atau kelompok politik.¹⁷

6. Rekomendasi

Berdasarkan paparan singkat tersebut maka Koalisi perlindungan saksi memberikan rekomendasi, yakni:

- Pansel harus aktif mengejar Calon. Karena batas waktu pendaftaran yang singkat dan minimnya informasi mengenai rencana seleksi. Koalisi menghimbau agar Pansel melakukan berbagai terobosan untuk mengejar calon yang berkualitas dengan secara aktif mengundang, mendatangi, menghimbau calon-calon yang dianggap memiliki kapasitas dan integritas.
- Jangka waktu seleksi perlu diperpanjang. Koalisi menghimbau agar Pansel agar sedapat mungkin memperlama proses seleksi terutama untuk proses pendaftaran menjadi 4 minggu dan proses assesment profile menjadi 3 minggu. Pansel juga menyiapkan diri untuk penambahan waktu pendaftaran jika rendahnya animo para calon pelamar.
- Metode seleksi sebaiknya diperbaiki. Koalisi mengharapkan agar metode seleksi pertahap, diperbaiki dengan metode campuran, agar proses penilaian dapat dilakukan lebih komprehensif. Disamping itu tahapan seleksi perlu ditambah dengan membuat tahapan uji publik.
- Pembuatan indikator dan tolak ukur penilaian. Disamping perubahan metode seleksi Koalisi menghimbau agar pansel sesegera mungkin membuat indikator dan tolak ukur penilaian bagi calon. Karena disamping akan mempermudah kerja pansel sendiri. Diharapkan tolak ukur ini menjadi proses pembelajaran bagi calon dan publik
- Partisipasi Publik harus diperluas. Peningkatan partisipasi publik perlu tingkatan terutama dalam konteks tahap profile assesment. Pansel di harapkan untuk sesegera mungkin membuat prosedur pemberian masukan dari masyarakat terhadap para calon. Disamping itu akses informasi terhadap hasil seleksi dan prosedur seleksi perlu diberikan secara lebih luas ke masyarakat dengan menggunakan berbagai peran organisasi masyarakat yang memberi perhatian atas proses ini. Maupun lembaga terkait lainnya. Oleh karena fungsi kehumasan dari dirjen PP perlu di tingkatkan lagi.
- Jangan sekedar mengejar kuota. Walaupun UU menyatakan bahwa hasil seleksi yang akan di serahkan oleh pansel ke Presiden berjumlah 21 orang. Namun Koalisi perlindungan saksi mengharapkan agar pansel tidak hanya sekedar mengejar kuota tersebut, namun lebih menilai kualitas dan integritas dari calon yang ada.

¹⁷ Lihat pedoman perlindungan terhadap saksi dan pekerja HAM, ELSAM, 2005.

Lampiran

Matrik Rencana Kerja PANSEL LPSK

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengumuman dan pendaftaran calon anggota LPSK	17-21 September 2007
2	Pendaftaran calon anggota LPSK	17-28 September 2007
3	Seleksi Administrasi, seleksi kualitas dan integritas calon anggota LPSK	
3A	Seleksi Administrasi	
	Pelaksanaan seleksi administrasi (Tim teknis)	19-28 September 2007
	Rapat Keputusan Akhir Seleksi Administratif	1 Oktober 2007
	Pengumuman seleksi administratif (Tahap I)	3 Oktober 2007
	Kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan	4-10 Oktober 2007
3B	Penyerahan paper	
	Penyerahan paper oleh calon	4-11 Oktober 2007
	Pemeriksaan paper oleh pansel	22-31 Oktober 2007
	Rapat keputusan Akhir Pemeriksaan Paper	1 Nopember 2007
	Pengumuman Hasil Pemeriksaan Paper (Tahap II)	5 Nopember 2007
	Kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan	1-9 Nopember 2007
3C	Profile Assesment	
	Pelaksanaan Profile Assesment	7-15 Nopember 2007
	Rapat keputusan Akhir pansel mengenai hasil Profile Assesment	16 Nopember 2007
	Pengumuman hasil Profile Assesment (Tahap III)	19 Nopember 2007
	Kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan	15-23 Nopember 2007
3D	Wawancara	
	Pelaksanaan Wawancara	21-29 Nopember 2007
	Rapat akhir hasil wawancara	1 Desember 2007
	Pengumuman 21 calon anggota LPSK (Tahap IV)	3 Desember 2007
	Penyampaian 21 calon anggota LPSK ke Presiden	7 Desember 2007
4	Penetapan anggota dan Laporan Pansel Ke presiden	
5	Presiden mengajukan 14 calon anggota LPSK ke DPR RI	

**KOALISI
PERLINDUNGAN
SAKSI**

Aceh Judicial Monitoring Institute
Aliansi Pelangi Antar Bangsa (APAB)
Asosiasi Petani Nusantara (ASTANUSA)
BAKUMSU (Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara)
Cahaya Perempuan WCC Bengkulu
Center for Policy Analysis (CEPSIS)
Flower Aceh
FORUM LSM DIY
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)
Indonesian Corruption Watch (ICW)
Indonesia's NGO Coalition for International Human Rights Indonesia (HRWG)
Institut Pembaharuan Desa
Institut Perempuan
Institut Titian Perdamaian
Institute for Development and Economic Analysis (IDEA)
Institute for Research and Empowering Society (INRES) Surakarta
Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST)
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (LBH-P21)
Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
Lembaga Pendidikan Rakyat Anti Korupsi (PeRAK Institute)
Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS)
Lembaga Studi & Advokasi Anti Korupsi (SANKSI BORNEO)
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
Mitra Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (Mitra LH Kalteng)
Mitra Perempuan Womens Crisis Center
Organisasi Wanita (PIPPA-BKOW)
Perempuan Khatulistiwa Crisis Center Pontianak
Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)
Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan & Anak - Badan Kerjasama
Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK)
Rekan Anak dan Perempuan
Sahabat Perempuan
Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuhanbatu
Serikat Tani Merdeka (SeTAM)
Solidaritas Aksi Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan (SIKAP)
Solidaritas Perempuan (SP) Deli Serdang
Solidaritas Perempuan Jabotabek
SOMASI NTB
Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI)
TAPAL
Transparency International Indonesia (TI-Indonesia)
Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Sulawesi Selatan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH-PIK) Pontianak, Kalimantan Barat
Yayasan ISCO FOUNDATION
Yayasan SAMIN